



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 20/PW.02-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DLINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : /ORT.1-BA/3210/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 2. Surat Inspektur KPU RI Nomor 527/PW.02-SD/08/Insp/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Penegasan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Pengisian Kartu Kendali Bulan Januari s.d.

April 2020, Pelaporan Triwulan I Tahun 2020 dan Pelaporan Tahunan 2019 pada KPU di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, yang meliputi unsur :
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. pemantauan pengendalian intern.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP;
3. Menghimpun dan menerima laporan dari masing-masing Sub Bagian berupa laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan, persediaan dan aset BMN, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perjalanan dinas, administrasi pengelolaan dana hibah, mekanisme pengelolaan dana hibah, dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP;
4. Membuat laporan pelaksanaan SPIP berupa Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Inspektorat KPU Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Juni 2020

KETUA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : 20/PW.02-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2020

Tanggal : 10 Juni 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN
TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	PENGARAH	KETUA KPU (DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK, DAN RUMAH TANGGA)	AGUS SYUHADA, M.HI.
2.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.
3.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI)	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.
4.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI SDM, SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT)	CECEP JAMAKSARI, S.IP.
5.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN)	KURNIASIH, SE.
6.	PENANGGUNGJAWAB	SEKRETARIS KPU	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
7.	KETUA	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.
8.	TIM KERJA	KOMISIONER, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN, SEKRETARIAT	
9.	SEKRETARIAT	FUNGSIONAL UMUM PADA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	BUDI CAHYANA, S.Kom.
		FUNGSIONAL UMUM PADA SUB BAGIAN HUKUM	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.
		FUNGSIONAL UMUM PADA SUB BAGIAN UMUM	LANI LIDIAWATY, A.Md.
		FUNGSIONAL UMUM PADA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	HENDI IRAWAN, A.Md.
		FUNGSIONAL UMUM PADA SUB BAGIAN UMUM	AEP SAEPUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar

KETUA,

ttd.

AGUS SYUHADA

